



## Desa Pekuncen

Jl. Mataram RT 01 RW 03 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap 53282 0282492680

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kroya / Desa Pekuncen


# Legalisasi Ijin Suami/ Istri/ Orang tua untuk bekerja ke Luar Negeri

No. SK : 4 TAHUN 2024

## Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT-RW
2. Membawa surat rekomendasi dari PT atau Menghadirkan petugas lapangan dari PT atau Lampiran Surat Mandat (jika pendaftaran melalui PT)
3. Membawa fotokopi KK
4. Membawa fotokopi e-KTP
5. Membawa surat ijin keluarga bermaterai yang telah ditandatangani oleh pemohon dan keluarga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan berkas pengajuan.
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas dengan ketentuan a. Jika berkas pengajuan tidak lengkap dan benar, maka pengajuan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. b. Jika berkas lengkap dan benar, petugas mencatat pengajuan di buku register.
3. Pengajuan penandatanganan kepada Kepala Desa.
4. Penyerahan dokumen kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian



## Desa Pekuncen

Jl. Mataram RT 01 RW 03 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap 53282 0282492680

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kroya / Desa Pekuncen

10 Menit

10 menit dengan catatan kepala desa berada di tempat dan tidak ada gangguan jaringan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Ijin Suami/ Istri/ Orang tua untuk bekerja ke Luar Negeri

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor desa atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada kepala desa melalui media/ sarana pengaduan:

1. Kotak saran/ pengaduan yang terletak di meja ruang pelayanan
2. Telephone : (0282) 492680
3. Email : pemerintahdesapekuncen@gmail.com